



PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.P/2022/PNSmr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

MARIATUL KIFTIAH, lahir di Samarinda, tanggal 19 Februari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Gg. 7 Nomor 40 RT. 051 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Email: mariaratu596@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Smr, tanggal 15 November 2024 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Smr, tanggal 15 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Smr, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama: AURELLIA BALQIS MAULANA sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-20022013-0081 tertanggal 20 Februari 2013;
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis: AURELLIA BALQIS MAULANA menjadi AURELLIA BILQIS MAULANA;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut dikarenakan salah pengetikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berikut Pemohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: MARIATUL KIFTIAH NIK: 6472035911800004, diberi tanda P-1;
2. Salinan Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARIATUL KIFTIAH NIK: 6472035911800004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-2;
3. Salinan Akta Cerai pada hari Kamis tertanggal 18 Agustus 2022 dengan Nomor: 1003/AC/2022/PA.Smd Nomor Seri Q Nomor: 01028 yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-20022013-0081 bertanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;

Berdasarkan alasan tersebut mohon Penetapan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan perubahan Nama anak Pemohon semula bernama Aurellia Balqis Maulana sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-20022013-0081 bertanggal 20 Februari 2013 ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, menjadi Aurellia Bilqis Maulana;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, yang telah diberi materai yang cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya, yang terdiri atas:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon: MARIATUL KIFTIAH NIK: 6472035911800004, di beri tanda P-1;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Smr ↗



2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MARIATUL KIFTIAH NIK: 6472035911800004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, di beri tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Cerai pada hari Kamis tertanggal 18 Agustus 2022 dengan Nomor: 1003/AC/2022/PA.Smd Seri Q Nomor: 01028 yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Samarinda, di beri tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-20022013-0081 bertanggal 20 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, di beri tanda P-4;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi Nasira;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis AURELLIA BALQIS MAULANA menjadi AURELLIA BILQIS MAULANA;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anaknya pada Akta Kelahiran tersebut dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terjadi salah pengetikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut agar menyempurnakan arti nama anak Pemohon tersebut menjadi lebih baik;

2. Saksi Indri Wahyuni;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang semula tertulis AURELLIA BALQIS MAULANA menjadi AURELLIA BILQIS MAULANA;
- Bahwa alasan Pemohon melakukan perubahan nama anak pada Akta Kelahiran tersebut dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Smr /



anak Pemohon tersebut terjadi salah pengetikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda;

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perubahan nama anak Pemohon tersebut agar menyempurnakan arti nama anak Pemohon tersebut menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala hal ikhwal yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Samarinda memberikan penetapan izin perubahan nama atas nama anak Pemohon dari yang semula bernama AURELLIA BALQIS MAULANA sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-20022013-0081 tertanggal 20 Februari 2013 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda menjadi AURELLIA BILQIS MAULANA, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua dari Pemohon yang bermohon agar memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa perubahan nama dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan, dan berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, nama anak Pemohon tertulis atas nama AURELLIA BALQIS MAULANA, nama inilah yang ingin diperbaiki atau diubah oleh Pemohon menjadi AURELLIA BILQIS MAULANA;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nasira dan Saksi Indri Wahyuni dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-4 Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dengan alasan karena terjadinya kesalahan penulisan dan agar menyempurnakan arti nama anak Pemohon tersebut menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa Permendagri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c menyebutkan bahwa Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan: a. mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir; b. jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan c. jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, serta berdasarkan pada Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ternyata bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama AURELLIA BALQIS MAULANA diubah menjadi AURELLIA BILQIS MAULANA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka beralasan untuk mengabulkan petitum kedua dan ketiga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka beralasan pula membebaskan kewajiban kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon tersebut kepada instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil Pemohon, yaitu pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dari Pemohon sebagaimana yang disebutkan dalam petitum kedua dikabulkan, maka beralasan pula untuk mengabulkan petitum pertama dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Smr /



Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari semula bernama "AURELLIA BALQIS MAULANA" sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6472-LT-20022013-0081 tertanggal 20 Februari 2013 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda menjadi "AURELLIA BILQIS MAULANA";
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan, guna dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 oleh LUKMAN AKHMAD, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

NUR FADILAH SARI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran/PNBP	: Rp30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp100.000,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)



Hakim,

LUKMAN AKHMAD, S.H.

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2024/PN Smr